



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Alamat : Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi)

Telp : (0760) 2425138

Email : Set.kuansing@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1/HK.01.01/K.RA-05/01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Zulfri Kusnain, S.H sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. Mengumpul dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan /atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas.
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
  - e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 30 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi,



Ade Indra Sakti